



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2018/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Majakka B, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Di Perusahaan Biota Laut Ganggang), Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Suka, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempattinggaldi, Kabupaten Pinrang, yang sekarang tidak diketahui Keberadaannya Yang Pasti di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 310/Pdt.G/2018/PA.Prg



Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 310/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 26 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/02/V/97 tertanggal 25 Mei 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke kediaman bersama di Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 1999, pada waktu Penggugat baru melahirkan Tergugat menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat sering memukul Penggugat di saat sedang marah.
Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap istri dan anaknya.
6. Bahwa Pada akhir bulan Agustus tahun 2015 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mendapatkan kabar dari kakak kandung Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah yang ke

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 310/Pdt.G/2018/PA.Prg



tiga kalinya, olehnya itu Penggugat merasa tidak di perdulikan lagi karena prilaku Tergugat yang semaunya;

7. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama 1 Tahun lamanya;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. MenjatuhkanTalak satu Bain Shugra Tergugat **XXXX** terhadap Penggugat **XXXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa Penggugat meskipun menurut Berita Acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pinrang No. 310/Pdt.G/2018/PA Prg. Tanggal 9 Mei 2108 dan tanggal 5 September 2018

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 310/Pdt.G/2018/PA.Prg



yang diucapkan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, sedang tidak ternyata ketidak datangan Penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa diadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)